



**BUPATI ACEH TENGAH
PROVINSI ACEH**

**PERATURAN BUPATI ACEH TENGAH
NOMOR 26 TAHUN 2024**

T E N T A N G

**KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI DAN TATA
KERJA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
KABUPATEN ACEH TENGAH**

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA kuasa

BUPATI ACEH TENGAH,

- Menimbang :
- bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 Qanun Kabupaten Aceh Tengah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Tengah sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kabupaten Aceh Tengah Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Qanun Kabupaten Aceh Tengah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Tengah, telah ditetapkan Peraturan Bupati Aceh Tengah Nomor 55 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Aceh Tengah;
 - bahwa dengan diundangkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi Ke Dalam Jabatan Fungsional, Peraturan Bupati Aceh Tengah Nomor 55 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Aceh Tengah tidak sesuai lagi dengan dinamika dan perkembangan kebutuhan hukum sehingga perlu diganti;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Aceh Tengah.

PARAF KOORDINASI	
Kabag Organisasi	
Kabag Hukum	

Mengingat.....

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2024 tentang Kabupaten Aceh Tengah di Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6928);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187 Tambahan Lembaran Negara RI nomor 6402);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota Yang Melaksanakan Fungsi Penunjang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 197);
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi Ke Dalam Jabatan Fungsional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 525);
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi pada Instansi Pemerintah Untuk Penyederhanaan Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 546);

PARAF KOORDINASI	
Kabag Organisasi	
Kabag Hukum	

6.Peraturan.....

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pedoman, Pembentukan, dan Nomenklatur Badan Riset dan Inovasi Daerah;
7. Qanun Kabupaten Aceh Tengah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Tengah (Berita Kabupaten Aceh Tengah Tahun 2016 Nomor 87) sebagaimana telah diubahn dengan Qanun Kabupaten Aceh Tengah Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Qanun Kabupaten Aceh Tengah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Tengah (Berita Kabupaten Aceh Tengah Tahun 2020 Nomor 106);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN ACEH TENGAH

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Aceh Tengah.
2. Pemerintah Kabupaten adalah unsur Pemerintahan Kabupaten Aceh Tengah yang terdiri dari Bupati/Wakil Bupati dan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Tengah.
3. Bupati adalah Bupati Aceh Tengah.
4. Sekretaris Daerah Kabupaten Aceh Tengah yang selanjutnya disebut Sekda adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Aceh Tengah.
5. Organisasi Perangkat Daerah selanjutnya disingkat dengan OPD adalah Perangkat Daerah Kabupaten.
6. Badan adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Aceh Tengah.
7. Kepala Badan adalah Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Aceh Tengah.
8. Sekretaris adalah Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Aceh Tengah.
9. Bidang adalah Bidang dilingkungan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Aceh Tengah.
10. Kepala Bidang adalah Kepala Bidang di lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Aceh Tengah.
11. Sub Bagian adalah Sub Bagian dibawah Sekretaris pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Aceh Tengah.
12. Kepala Sub Bagian adalah Kepala Sub Bagian dibawah Sekretaris;

PARAF KOORDINASI	
Kabag Organisasi	
Kabag Hukum	

13. Unit.....

13. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat UPTD adalah unsur pelaksana teknis Badan yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
14. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.

BAB II PENETAPAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini ditetapkan Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Aceh Tengah.

BAB III ORGANISASI Bagian Kesatu Kedudukan

Pasal 3

- (1) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dipimpin oleh Kepala Badan yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.
- (3) Bidang dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.
- (4) Subbagian dipimpin oleh Kepala Subbagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.

Bagian Kedua Susunan Organisasi

Pasal 4

- (1) Susunan organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, terdiri dari:
 - a. Kepala Badan;
 - b. Sekretariat, terdiri dari:
 - 1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
 - 2) Kelompok Jabatan Fungsional.
 - c. Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, terdiri dari Kelompok Jabatan Fungsional.
 - d. Bidang Pemerintahan, Keistimewaan dan Pembangunan Manusia, terdiri dari Kelompok Jabatan Fungsional.
 - e. Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam, terdiri dari Kelompok Jabatan Fungsional.
 - f. Bidang.....

PARAF KOORDINASI	
Kabag Organisasi	#
Kabag Hukum	Q

- f. Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan, terdiri dari Kelompok Jabatan Fungsional.
 - g. Bidang Riset dan Inovasi Daerah, terdiri dari Kelompok Jabatan Fungsional.
 - h. UPTD; dan
 - i. Kelompok Jabatan fungsional.
- (2) Bagan susunan organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV
TUGAS DAN FUNGSI
Bagian Kesatu

Pasal 5

- (1) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan fungsi penunjang perencanaan, penelitian dan pengembangan serta riset dan inovasi daerah.
- (2) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi:
 - a. perumusan kebijakan Daerah urusan perencanaan, penelitian dan pengembangan serta riset dan inovasi daerah;
 - b. pelaksanaan kebijakan Daerah urusan perencanaan, penelitian dan pengembangan serta riset dan inovasi daerah;
 - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan perencanaan, penelitian dan pengembangan serta riset dan inovasi daerah;
 - d. pelaksanaan administrasi urusan perencanaan, penelitian dan pengembangan serta riset dan inovasi daerah.

Bagian Kedua
Kepala Badan

Pasal 6

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah mempunyai tugas melaksanakan penunjang urusan pemerintahan bidang perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan serta riset dan inovasi daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 7

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 6, kepala badan menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan program kerja Badan;
- b. perumusan kebijakan bidang perencanaan, pengendalian, penelitian, dan pengembangan serta riset dan inovasi daerah;

PARAF KOORDINASI	
Kabag Organisasi	
Kabag Hukum	

c. pengkoordinasian.....

- c. pengkoordinasian dan pelaksanaan kebijakan bidang perencanaan, pengendalian, penelitian, dan pengembangan serta riset dan inovasi daerah;
- d. pelaksanaan sinkronisasi perencanaan pembangunan Daerah;
- e. pelaksanaan pengendalian, evaluasi dan penyusunan laporan pembangunan daerah;
- f. pengkoordinasian pelaksanaan kesekretariatan Badan;
- g. pengkoordinasian tugas dan fungsi satuan organisasi Badan;
- h. pengkoordinasian dan pembinaan pelaksanaan tugas dan fungsi jabatan fungsional pada Badan;
- i. pengkoordinasian pelaksanaan reformasi birokrasi, sistem pengendalian internal pemerintah, dan tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan Badan;
- j. pelaksanaan pemantauan, pengendalian, evaluasi, dan penyusunan laporan pelaksanaan tugas Badan;
- k. pembinaan UPTD; dan
- l. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugasnya.

Bagian Ketiga
Sekretariat

Pasal 8

Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan koordinasi dan pengelolaan dan pelaksanaan ketatausahaan, keuangan, program, pengelolaan administrasi, umum, perlengkapan, peralatan, kerumahtanggaan, keuangan, kepegawaian, hukum, perundang-undangan dan evaluasi dan pelaporan serta pelayanan administrasi di lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.

Pasal 9

untuk melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud Pasal 8, Sekretariat mempunyai fungsi:

- a. pengkoordinasian dan penyusunan rencana, program, dan anggaran Badan;
- b. pengkoordinasian pelaksanaan Musrenbang (RPJPD, RPJMD dan RKPD);
- c. penyusunan kerangka regulasi dalam perencanaan pembangunan daerah pada badan;
- d. pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, kerja sama, hubungan masyarakat, arsip, dan dokumentasi;
- e. pembinaan dan penataan organisasi, tatalaksana dan pembinaan jabatan fungsional;
- f. penyelenggaraan pengelolaan barang milik/kekayaan negara dan layanan pengadaan barang/jasa di lingkup badan;
- g. pengkoordinasian pemantauan, evaluasi, pengendalian dan penilaian atas capaian pelaksanaan rencana pembangunan daerah serta kinerja pengadaan barang/jasa milik negara;
- h. pembinaan jabatan fungsional; dan
- i. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.

PARAF KOORDINASI	
Kabag Organisasi	
Kabag Hukum	

Pasal 10.....

Pasal 10

Sub bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas menyelenggarakan kepegawaian, kerumahtanggaan, perpustakaan, kearsipan, dokumentasi kehumasan dan ketatalaksanaan badan.

Bagian Keempat Bidang Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah

Pasal 11

Bidang Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah mempunyai tugas melaksanakan penyusunan, pelaksanaan kebijakan, dan pemberian bimbingan teknis, serta pemantauan dan evaluasi di bidang perencanaan, pengendalian, dan evaluasi pembangunan daerah serta pembinaan jabatan fungsional.

Pasal 12

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 11 Bidang Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah mempunyai fungsi:

- a. melakukan analisis dan pengkajian perencanaan dan pendanaan pembangunan daerah;
- b. melakukan analisis dan pengkajian kewilayahan;
- c. melakukan pengumpulan dan analisis data dan informasi pembangunan untuk perencanaan pembangunan daerah;
- d. pengintegrasian dan harmonisasi program-program pembangunan di daerah;
- e. perumusan kebijakan penyusunan perencanaan, pengendalian, evaluasi dan informasi pembangunan daerah;
- f. mengoordinasikan dan mensinkronisasikan pelaksanaan kebijakan perencanaan dan penganggaran di daerah;
- g. melakukan evaluasi terhadap kebijakan perencanaan pembangunan daerah, dan pelaksanaan rencana pembangunan daerah, serta hasil rencana pembangunan daerah;
- h. melakukan pengendalian melalui pemantauan, supervisi dan program dan kegiatan sesuai dengan kebijakan pembangunan daerah;
- i. mengidentifikasi permasalahan pembangunan daerah berdasarkan data untuk mengetahui perkembangan pembangunan;
- j. menyajikan dan mengamankan data informasi pembangunan daerah;
- k. melakukan pengamanan data melalui bahan cetak dan elektronik sebagai bahan dokumentasi;
- l. penyusunan evaluasi dan pelaporan program dan kegiatan pembangunan daerah;
- m. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan program dan kegiatan pembangunan daerah;
- n. pengelolaan hasil analisis hasil evaluasi untuk penyiapan pelaporan program dan kegiatan pembangunan daerah;
- o. pembinaan jabatan fungsional penyetaraan;
- p. penyusunan hasil evaluasi dan laporan pelaksanaan program pembangunan daerah; dan
- q. pelaksanaan fungsi kedinasan lainnya yang diberikan oleh kepala badan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

PARAF KOORDINASI	
Kabag Organisasi	
Kabag Hukum	

Bagian Kelima.....

Bagian Kelima
Bidang Pemerintahan, Keistimewaan dan Pembangunan Manusia

Pasal 13

Bidang Pemerintahan, Keistimewaan dan Pembangunan Manusia mempunyai tugas melaksanakan penyusunan, pelaksanaan kebijakan, dan pemberian bimbingan teknis, serta pemantauan dan evaluasi di bidang perencanaan pemerintahan dan pembangunan manusia serta pembinaan jabatan fungsional.

Pasal 14

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 13, Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia mempunyai fungsi :

- a. mengoordinasikan penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD);
- b. mengoordinasikan penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Perangkat Daerah;
- c. mengoordinasikan pelaksanaan Musrenbang (RPJPD, RPJMD dan RKPD);
- d. mengoordinasikan pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait RPJPD, RPJMD dan RKPD;
- e. mengoordinasikan sinergitas dan harmonisasi kegiatan perangkat daerah kabupaten/kota;
- f. mengoordinasikan pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi kegiatan Kementerian/Lembaga di provinsi dan kabupaten;
- g. mengoordinasikan dukungan pelaksanaan kegiatan pusat untuk prioritas nasional;
- h. mengoordinasikan pelaksanaan kesepakatan bersama kerjasama antar daerah;
- i. mengoordinasikan pembinaan teknis perencanaan kepada perangkat daerah kabupaten/kota;
- j. pembinaan jabatan fungsional; dan
- k. pelaksanaan fungsi kedinasan lainnya yang diberikan oleh kepala badan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Keenam
Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam

Pasal 15

Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi, fasilitasi perumusan dan pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis monitoring evaluasi serta pelaporan pelaksanaan dibidang perekonomian dan sumber daya alam serta pembinaan jabatan fungsional.

Pasal 16

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 15, Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam mempunyai fungsi :

- a. mengoordinasikan penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD);
- b. mengoordinasikan penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Perangkat Daerah;

c. mengoordinasikan.....

PARAF KOORDINASI	
Kabag Organisasi	#
Kabag Hukum	Q

- c. mengoordinasikan pelaksanaan Musrenbang (RPJPD, RPJMD dan RKPD);
- d. mengoordinasikan pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait RPJPD, RPJMD dan RKPD;
- e. mengoordinasikan sinergitas dan harmonisasi kegiatan perangkat daerah kabupaten;
- f. mengoordinasikan pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi kegiatan Kementerian/Lembaga di provinsi dan kabupaten;
- g. mengoordinasikan dukungan pelaksanaan kegiatan pusat untuk prioritas nasional;
- h. mengoordinasikan pembinaan teknis perencanaan kepada perangkat daerah;
- i. mengoordinasikan pelaksanaan kesepakatan bersama kerjasama antar daerah;
- j. pembinaan jabatan fungsional penyetaraan; dan
- k. pelaksanaan fungsi kedinasan lainnya yang diberikan oleh kepala badan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Ketujuh
Bidang Infrastruktur Dan Kewilayahan

Pasal 17

Bidang infrastruktur dan kewilayahan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi, fasilitasi perumusan dan pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis, monitoring evaluasi serta pelaporan pelaksanaan di bidang infrastruktur dan kewilayahan serta pembinaan jabatan fungsional.

Pasal 18

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 17, Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan mempunyai fungsi :

- a. Mengoordinasikan penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD);
- b. mengoordinasikan penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Perangkat Daerah;
- c. mengoordinasikan pelaksanaan Musrenbang (RPJPD, RPJMD dan RKPD);
- d. mengoordinasikan pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait RPJPD, RPJMD dan RKPD;
- e. mengoordinasikan sinergitas dan harmonisasi kegiatan perangkat daerah kabupaten;
- f. mengoordinasikan pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi kegiatan Kementerian/Lembaga di provinsi dan kabupaten;
- g. mengoordinasikan dukungan pelaksanaan kegiatan pusat untuk prioritas nasional;
- h. mengoordinasikan pembinaan teknis perencanaan kepada perangkat daerah;
- i. mengoordinasikan pelaksanaan kesepakatan bersama kerjasama antar daerah;
- j. pembinaan jabatan fungsional; dan
- k. pelaksanaan fungsi kedinasan lainnya yang diberikan oleh kepala badan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

PARAF KOORDINASI	
Kabag Organisasi	
Kabag Hukum	

Bagian Kedelapan.....

Bagian Kedelapan
Bidang Riset dan Inovasi Daerah

Pasal 19

Bidang Riset dan Inovasi Daerah mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi, fasilitasi perumusan dan pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis, monitoring evaluasi serta pelaporan pelaksanaan di bidang penelitian, pengembangan, teknologi, invensi dan inovasi serta pembinaan jabatan fungsional.

Pasal 20

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 19, Bidang Riset dan Inovasi Daerah mempunyai fungsi :

- a. membuat standar pelayanan (SP) dan standar operasional prosedur (SOP) dibidang penelitian dan pengembangan;
- b. pelaksanaan kebijakan, fasilitasi, dan pembinaan pelaksanaan penelitian, pengembangan, pengkajian dan penerapan di daerah yang memperkuat fungsi dan kedudukan ilmu pengetahuan dan teknologi di daerah sebagai landasan dalam perencanaan pembangunan daerah di segala bidang kehidupan yang berpedoman pada nilai Pancasila;
- c. pelaksanaan kebijakan, fasilitasi, dan pembinaan pelaksanaan invensi dan inovasi di daerah yang memperkuat fungsi dan kedudukan ilmu pengetahuan dan teknologi di daerah sebagai landasan dalam perencanaan pembangunan daerah di segala bidang kehidupan yang berpedoman pada nilai Pancasila;
- d. pengoordinasian dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang penelitian, pengembangan, pengkajian dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi, kerjasama pembangunan ilmu pengetahuan dan teknologi serta kemitraan penelitian, pengembangan, pengkajian dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi di daerah;
- e. pengoordinasian dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang invensi dan inovasi, kerjasama invensi dan inovasi serta kemitraan invensi dan inovasi di daerah;
- f. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang riset dan inovasi, kerja sama pembangunan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta kemitraan penelitian, pengembangan, pengkajian dan penerapan serta invensi dan inovasi daerah;
- g. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang invensi dan inovasi, kerjasama invensi dan inovasi, serta kemitraan invensi dan inovasi di daerah;
- h. pemantuan dan evaluasi penelitian, pengembangan, penyelenggaraan pengkajian dan penerapan serta invensi dan inovasi di daerah;
- i. pemantuan dan evaluasi invensi dan inovasi di daerah;
- j. pelaksanaan koordinasi sistem ilmu pengetahuan dan teknologi di daerah;
- k. pelaksanaan pembangunan, pengembangan, pengelolaan dan pemanfaatan sistem informasi ilmu pengetahuan dan teknologi di daerah;

PARAF KOORDINASI	
Kabag Organisasi	
Kabag Hukum	

l.pengoordinasian.....

- l. pengoordinasian pelaksanaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat berbasis penelitian, pengembangan, pengkajian dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dihasilkan oleh lembaga/pusat/organisasi penelitian lainnya di daerah;
- m. pelaksanaan koordinasi dengan instansi dan/atau lembaga terkait lainnya;
- n. pembinaan jabatan fungsional; dan
- o. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Badan.

BAB V KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 21

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Badan Perencanaan Pembangunan Daerah sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.

Pasal 22

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas memberikan pelayanan fungsional dalam pelaksanaan tugas dan fungsi jabatan pimpinan tinggi pratama sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilan.
- (2) Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kelompok jabatan fungsional dapat bekerja secara individu dan/atau dalam tim kerja untuk mendukung pencapaian tujuan dan kinerja organisasi.
- (3) Tim kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
 - a. ketua tim; dan
 - b. anggota tim.
- (4) Ketua tim sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a berasal dari pejabat fungsional yang ditugaskan oleh pimpinan unit organisasi dengan memperhatikan kompetensi dan keahlian sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan tugas.
- (5) Ketua tim melaksanakan mekanisme koordinasi dan pengelolaan kegiatan sesuai dengan bidang tugasnya.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan tugas dan penugasan kelompok jabatan fungsional dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 23

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, terdiri atas berbagai jenis jabatan fungsional sesuai dengan bidang keahliannya yang pengangkatannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Jumlah Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan yang didasari atas analisis jabatan dan beban kerja.
- (3) Tugas, jenis, dan jenjang Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur jabatan fungsional masing-masing.

PARAF KOORDINASI	
Kabag Organisasi	
Kabag Hukum	

BAB VI.....

BAB VI
KEPEGAWAIAN

Pasal 24

- (1) Kepala badan, sekretaris, kepala bidang, kepala sub bagian, di lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah diangkat dan diberhentikan oleh bupati.
- (2) Pejabat Fungsional dan unsur-unsur lain di lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Aceh Tengah diangkat dan diberhentikan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 25

Jenjang kepangkatan dan formasi kepegawaian ditetapkan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

Pasal 26

Jabatan pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah sebagai berikut:

- a. Kepala Badan merupakan jabatan pimpinan tinggi pratama dengan eselonering II.b;
- b. Sekretaris, merupakan jabatan administrator dengan eselonering III.a;
- c. Kepala Bidang merupakan jabatan administrator dengan eselonering III.b; dan
- d. Kepala Sub Bagian merupakan jabatan pengawas dengan eselonering IV.a.

BAB VII
TATA KERJA

Pasal 27

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya kepala badan, sekretaris, kepala bidang, kepala sub bagian dan Jabatan Fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing.
- (2) Setiap pimpinan satuan organisasi pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah wajib melaksanakan sistem pengendalian internal pemerintah.

Pasal 28

- (1) Dalam hal Kepala Badan tidak dapat menjalankan tugasnya karena berhalangan, maka Kepala Badan dapat menunjuk Sekretaris atau salah seorang Kepala Bidang untuk mewakili dan melaksanakan tugas Kepala Badan.
- (2) Dalam hal Sekretaris tidak dapat menjalankan tugasnya karena berhalangan, maka Kepala Badan menunjuk salah seorang Kepala Bidang atau Kepala Subbagian untuk mewakili dan melaksanakan tugas Sekretaris.
- (3) Dalam hal Kepala Bidang tidak dapat menjalankan tugasnya karena berhalangan, maka Kepala Badan menunjuk salah seorang Pejabat Fungsional pada bidang yang bersesuaian untuk mewakili dan melaksanakan tugas Kepala Bidang.

PARAF KOORDINASI	
Kabag Organisasi	†
Kabag Hukum	Q

(4) Dalam.....

- (4) Dalam hal Kepala Sub Bagian tidak dapat menjalankan tugasnya karena berhalangan, Kepala Badan menunjuk salah seorang pelaksana/fungsional untuk mewakili dan melaksanakan tugas Kepala Sub Bagian.

Pasal 29

Ketentuan lebih lanjut mengenai penunjukan pejabat yang mewakili pejabat definitif saat berhalangan berpedoman pada ketentuan mengenai tata naskah dinas.

Pasal 30

- (1) Kepala Badan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya harus menerapkan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.
- (2) Penerapan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh seluruh unit organisasi di lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.

Pasal 31

- (1) Badan menyusun peta proses bisnis yang menggambarkan tata hubungan kerja yang efektif dan efisien antarunit organisasi di lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.
- (2) Peta proses bisnis antarunit organisasi di lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 32

Kepala Badan menyampaikan laporan kepada Bupati mengenai hasil pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah secara berkala atau sewaktu-waktu sesuai kebutuhan.

Pasal 33

- (1) Setiap pimpinan unit organisasi bertanggung jawab memimpin dan mengoordinasikan bawahan dan memberikan pengarahan dalam pelaksanaan tugas sesuai peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengarahan serta petunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diikuti dan dipatuhi oleh bawahan secara bertanggung jawab serta dilaporkan secara berkala sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 34

Atas dasar pertimbangan daya guna dan hasil guna masing-masing pejabat di lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah kewenangan tertentu kepada pejabat setingkat dibawahnya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB VIII
PEMBIAYAAN

Pasal 35

Segala biaya yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dibebankan kepada anggaran pendapatan dan belanja Kabupaten Aceh Tengah serta sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

PARAF KOORDINASI	
Kabag Organisasi	
Kabag Hukum	

BAB IX.....

BAB IX
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 36

- (1) Pejabat Administrasi yang disetarakan dalam Jabatan Fungsional melaksanakan koordinasi dan pengelolaan kegiatan sesuai bidang tugasnya, sampai dengan ditetapkan Peraturan Bupati tentang Sistem Kerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah untuk Penyederhanaan Birokrasi.
- (2) Pejabat yang ditetapkan dan dilantik berdasarkan Peraturan Bupati Aceh Tengah Nomor 55 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Aceh Tengah, tetap menjabat dan melaksanakan tugas sampai dengan ditetapkan dan dilantik berdasarkan peraturan bupati ini.

BAB X
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 37

- (1) Hasil Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja masing-masing pemangku jabatan serta peta jabatan di lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah ditetapkan oleh Bupati.
- (2) Kelas jabatan, nilai jabatan, dan pemangku jabatan pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah ditetapkan oleh Bupati.
- (3) Standar Kompetensi Jabatan pemangku jabatan di lingkungan Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah diatur dengan Peraturan Bupati.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan UPTD diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 38

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku:

- (1) Peraturan Bupati Aceh Tengah Nomor 55 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Aceh Tengah (Berita Kabupaten Aceh Tengah Tahun 2016 Nomor 461).
- (2) Peraturan Bupati Aceh Tengah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Tugas dan Fungsi Pemangku Jabatan Struktural pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Aceh Tengah (Berita Kabupaten Aceh Tengah Tahun 2017 Nomor 520); dan
- (3) Peraturan Bupati Nomor 17 Tahun 2019 tentang Perubahan Peraturan Bupati Aceh Tengah Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Tugas dan Fungsi Pemangku Jabatan Struktural pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Aceh Tengah (Berita Kabupaten Aceh Tengah Tahun 2017 Nomor 725).
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

PARAF KOORDINASI	
Kabag Organisasi	
Kabag Hukum	

Pasal 39.....

Pasal 39

Peraturan bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Kabupaten.


Ditetapkan di Takengon
pada tanggal 30 Oktober 2024 M
27 Rabiul Akhir 1446 H

Pj. BUPATI ACEH TENGAH

SUBHANDHY

Diundangkan di Takengon
pada tanggal 30 Oktober 2024 M
27 Rabiul Akhir 1446 H


Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ACEH TENGAH,


ERWIN PRATAMA

BERITA DAERAH KABUPATEN ACEH TENGAH TAHUN 2024 NOMOR : 1161

LAMPIRAN
 PERATURAN BUPATI ACEH TENGAH
 NOMOR TAHUN 2024
 TENTANG KEDUDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI DAN TATA
 KERJA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN ACEH
 TENGAH

Bagan Struktur Organisasi
 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Aceh Tengah



Keterangan :
 — : Garis Komando
 - - - : Garis Pembinaan

Pj. BUPATI ACEH TENGAH
 SUBHANDHY